



BUPATI MUARA ENIM

PERATURAN BUPATI MUARA ENIM

NOMOR 28 TAHUN 2013

T E N T A N G

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 12 TAHUN 2011

TENTANG PEDOMAN TATA NASKAH DINAS

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MUARA ENIM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUARA ENIM,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk lebih efektif dan efisiennya pelaksanaan tata naskah dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim, maka terhadap Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim perlu dilakukan perubahan;
 - b. bahwa perubahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, meliputi pembatasan lingkup wilayah penandatanganan surat oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 66 Tahun 1951 tentang Lambang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 176);

01/01/2013

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1958 tentang Penggunaan Lambang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 1971, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1936);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741) ;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PEDOMAN TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MUARA ENIM.

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim (Berita Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2011 Nomor 5 Seri D) diubah sebagai berikut:

- Ketentuan Pasal 28 diubah dengan menambahkan ayat baru yaitu ayat (3) sehingga keseluruhan Pasal 28 berbunyi sebagai berikut :


Pasal 28

- (1). Kepala SKPD menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri atas :
- a. Surat Keterangan;
 - b. Surat Izin;
 - c. Surat Perjanjian;
 - d. Surat Perintah Tugas;
 - e. Surat Perintah Perjalanan Dinas;
 - f. Surat Keterangan Melaksanakan Tugas;
 - g. Surat Panggilan;
 - h. Nota Dinas;
 - i. Nota Pengajuan Konsep Naskah Dinas;
 - j. Lembar Disposisi;
 - k. Telaahan Staf;
 - l. Pengumuman;
 - m. Surat Pengantar;
 - n. Laporan;
 - o. Rekomendasi;
 - p. Berita Acara;
 - q. Memo;
 - r. Daftar Hadir.

- (2). Kepala SKPD atas nama Bupati menandatangani naskah dinas yang meliputi:
- a. dalam bentuk dan susunan produk hukum berupa keputusan Kepala SKPD.
 - b. dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 terdiri atas :
 - a. Surat Biasa;
 - b. Surat Perintah;
 - c. Surat Undangan.
- (3). Penandatanganan naskah dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan oleh Kepala SKPD dalam ruang lingkup Kabupaten Muara Enim.


Ditetapkan di Muara Enim
pada tanggal 29 AGUSTUS 2013

BUPATI MUARA ENIM, 


MUZAKIR SAI SOHAR

Diundangkan di Muara Enim
pada tanggal 29 AGUSTUS 2013

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUARA ENIM, 


TAUFIK RAHMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2013 NOMOR 29